

# **PEMAKNAAN MUSISI INDEPENDEN TERHADAP PEMBERITAAN *DIRECT LICENSE* DI MEDIA ONLINE**

Dani Wirawan Candra, Joyo Nur Suryanto Gono  
[danicandraw@gmail.com](mailto:danicandraw@gmail.com)

**Program Studi S1 Ilmu Komunikasi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro  
Jl. Prof. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang Kotak Pos 1269 Telepon (024) 746407  
Faksimile (024) 746504 Laman: <https://fisip.undip.ac.id/> Email [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)**

## ***ABSTRACT***

*The discourse on direct license in royalty governance was reported by Kompas.com as a solution to the problems within Indonesia's royalty system. This study aims to examine how independent musicians interpret such coverage using reception analysis and the concept of interpretive communities, based on in-depth interviews with four independent musicians. The findings reveal three decoding positions: full acceptance of the dominant meaning, negotiated acceptance, and rejection of the dominant meaning. Overall, direct license viewed as an appealing concept, yet its implementation is perceived as potentially adding complexity. The study concludes that independent musicians emphasize the need for transparency, perceive royalty issues as extending beyond the legality of LMKN, and prefer a simpler system, with their interpretations shaped by experience and their independent identity.*

**Keywords:** *independent musicians, reception analysis, interpretive communities, direct licensing*

## **ABSTRAK**

Wacana *direct license* dalam tata kelola royalti diberitakan Kompas.com sebagai solusi atas masalah sistem royalti Indonesia. Penelitian ini bertujuan memahami bagaimana musisi independen memaknai pemberitaan tersebut melalui analisis resepsi dan konsep komunitas interpretif, dengan data diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap empat musisi independen. Hasil penelitian menunjukkan tiga posisi *decoding*, yakni penerimaan penuh terhadap makna dominan, penerimaan yang dinegosiasikan, dan penolakan terhadap makna dominan. Secara umum, *direct license* dipandang sebagai konsep yang menarik tetapi implementasinya dinilai dapat menambah kompleksitas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa musisi independen menekankan kebutuhan transparansi, melihat persoalan royalti melampaui isu legalitas LMKN, dan menginginkan sistem yang lebih sederhana, dengan interpretasi yang dipengaruhi pengalaman serta identitas keindependenan.

**Kata kunci:** *musisi independen, analisis resepsi, komunitas interpretif, direct license*

## PENDAHULUAN

Pada awal tahun 2025, belantara musik Indonesia dihebohkan dengan perdebatan mengenai royalti hak cipta lagu melalui kasus hukum antara Ari Bias dan Agnes Monica terkait penggunaan lagu “Bilang Saja” tanpa izin dalam pertunjukan tahun 2023. Ari Bias mengklaim tidak menerima kompensasi hingga melayangkan somasi dan gugatan perdata di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Kasus ini memicu perpecahan di industri musik, terutama terkait wacana direct license sebagai solusi atas penggunaan lagu tanpa pemberian hak ekonomi.

Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia (AKSI), dipimpin oleh Piyu dan Ahmad Dhani, menjadi pihak yang mendorong penerapan direct license. AKSI yang berdiri 3 Juli 2023 bertujuan memperjuangkan hak eksklusif pencipta lagu mencakup hak ekonomi dan moral (Permatasari & Berlian, 2023). Dalam artikel Detikpop “Keinginan AKSI Soal Direct License”, Piyu menyatakan sistem ini ditujukan menangani masalah hak cipta dan royalti yang dinilai belum optimal (Anggraini, 2025). Pada konten Reels Instagram resminya, Piyu mengeluhkan kinerja LMKN dalam mengelola royalti pertunjukan musik karena nominal yang diterimanya tidak sesuai ekspektasi, sehingga AKSI mengusulkan *direct license* sebagai solusi alternatif.



Gambar 1. Tangkapan layar Reels Instagram  
@piyu\_logy

Menurut Pitt (2015), *direct license* adalah mekanisme izin penggunaan hak cipta di mana pencipta memberikan izin langsung kepada pengguna tanpa perantara LMK. Pengguna bernegosiasi langsung dengan pemilik hak untuk menyepakati syarat dan *license fee* sehingga pembagian royalti berlangsung transparan. Namun, penerapan *direct license* memunculkan penolakan. Sementara sebagian pihak menilai sistem ini sebagai inovasi yang mendukung kemandirian pencipta, pihak lain menilai sistem ini belum memiliki landasan hukum dan dapat merugikan performer.

Vibrasi Suara Indonesia (VISI), dipimpin Armand Maulana dan Ariel NOAH, menolak direct license karena dianggap belum memiliki dasar regulasi. Dalam artikel BicaraNetwork “Hak Cipta Musik Kacau! Ariel NOAH dan Judika Soroti Masalah Direct License”, Ariel menekankan bahwa sistem ini belum diatur negara sehingga berpotensi membingungkan musisi terkait

aspek teknis seperti pajak dan mekanisme pembayaran (Lesmana, 2025). Perbedaan pandangan ini menciptakan dinamika antara fleksibilitas direct license dan stabilitas pengelolaan royalti kolektif, yang masih menghadapi kendala seperti tumpang tindih kewenangan LMK-LMKN (Fattah & Wahyuni, 2025).

Artikel Kompas.com berjudul “AKSI Desak Percepatan Usulan Direct License” menampilkan narasi yang mendukung direct license sebagai bentuk kemerdekaan pencipta lagu, menilai sistem kolektif bermasalah, dan mendorong percepatan regulasi agar lisensi dapat diberikan langsung (Rantung & Setiawan, 2025). Kompas.com sebagai media arus utama memiliki tingkat kepercayaan tinggi mencapai 69 persen (Steele, 2022), menjadikannya rujukan publik dalam memahami isu *direct license*.



Gambar 2. Berita Usulan Direct License

Isu ini tidak dapat dilepaskan dari transformasi industri musik era digital. Flew (2012) menyatakan teknologi digital mengubah cara musik diproduksi dan didistribusikan, memberikan kesempatan bagi

musisi untuk lebih mandiri dalam mengelola karya, termasuk penggunaan lagu untuk pertunjukan langsung. Perubahan ini turut melahirkan musisi independen. Baym (2018) mendeskripsikannya sebagai musisi yang mengelola seluruh aspek karier secara mandiri tanpa label besar. Mereka mempertahankan kontrol penuh atas hak cipta dan memperoleh porsi pendapatan lebih besar (Hesmondhalgh et al., 2021). Royalti juga menjadi sumber pendapatan penting bagi keberlanjutan karya musik (Felix et al., 2024).

Musisi independen berada di luar arus utama industri musik dengan dukungan promosi dan media yang terbatas (Wenz dalam Rez, 2008). Bagi pencipta lagu, *direct license* berkaitan langsung dengan kontrol terhadap karya dan kepastian royalti. Namun, keraguan muncul terkait kesiapan sistem dan potensi ketidakteraturan tata kelola. Kompleksitas ini menunjukkan bahwa pemaknaan atas direct license bergantung pada posisi sosial, pengalaman, dan kepentingan masing-masing pihak di industri musik.

Pemberitaan media tentang *direct license* menjadi sumber informasi bagi musisi independen, namun tetap dipengaruhi kepentingan, framing, dan posisi ideologis media. Pemahaman musisi independen turut dipengaruhi pengalaman, pengetahuan, dan posisi sosial mereka. Dalam konteks ini, media bukan sekadar penyampai informasi, melainkan ruang pembentukan makna.

Penelitian ini mengkaji pemaknaan musisi independen terhadap berita Kompas.com berjudul “AKSI Desak Percepatan Usulan Direct License” melalui analisis resepsi. Kepercayaan publik terhadap Kompas.com menjadikannya sumber yang relevan karena teks media bereputasi lebih berpeluang menjadi dasar pemaknaan.

Penelitian ini relevan memahami dinamika komunikasi massa dalam kebijakan hak cipta melalui pendekatan komunitas interpretif, dengan musisi independen sebagai kelompok yang memiliki kepentingan terhadap perkembangan sistem royalti, terutama direct license. Nilai-nilai kemandirian musisi independen berkaitan dengan gagasan kebebasan mengelola hak cipta. Oleh sebab itu, pemaknaan mereka terhadap pemberitaan tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga menjadi cara menegosiasi sikap dan posisi ideologis terhadap wacana sistem royalti industri musik.

## TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan serta mengetahui bagaimana khalayak musisi independen memaknai wacana *direct license* dalam berita yang diunggah oleh media online Kompas.com.

## KERANGKA TEORITIS

### Paradigma Interpretif

Paradigma memegang peranan penting sebagai landasan berpikir yang membentuk

keseluruhan arah penelitian. Paradigma bukan sekadar kerangka teoritis, melainkan mencakup keseluruhan cara pandang terhadap realitas sosial, cara kerja ilmu, hingga nilai-nilai yang mendasari proses keilmuan itu sendiri. Melalui paradigma, peneliti menentukan fokus kajian, jenis pertanyaan yang diajukan, cara pengumpulan dan analisis data, serta bagaimana hasil penelitian ditafsirkan. Menurut Ritzer (1980) paradigma merupakan kerangka dasar dalam suatu ilmu yang menentukan apa yang perlu dipelajari, bagaimana pertanyaan diajukan, serta aturan-aturan yang digunakan untuk menafsirkan hasil penelitian. Paradigma juga menjadi titik konsensus dalam komunitas ilmiah dan membedakan satu kelompok keilmuan dari kelompok lainnya karena didalamnya tercakup teori, metode, serta instrumen yang saling terkait dan saling mendefinisikan.

Paradigma yang digunakan pada penelitian ini adalah paradigma interpretif. Paradigma interpretif memandang bahwa realitas sosial bersifat subjektif dan terbentuk melalui pengalaman dan konstruksi makna dari individu atau kelompok sosial tertentu. Daymon dan Holloway (2011) menjelaskan bahwa paradigma interpretif memandang dunia sosial tidak memiliki eksistensi yang terpisah dari individu, melainkan dibentuk melalui interaksi dan pemaknaan bersama. Realitas dianggap sebagai hasil konstruksi manusia yang tidak bersifat tunggal atau objektif, melainkan bergantung pada konteks

sosial serta latar belakang historis. Oleh karena itu, penelitian dengan paradigma ini tidak berupaya mencari hukum universal, tetapi lebih menekankan pada pemahaman mendalam terhadap pengalaman dan perspektif subjek yang diteliti.

Dalam penelitian ini, paradigma interpretif menjadi landasan untuk memahami bagaimana khalyak, yakni musisi independen memaknai pemberitaan media online mengenai *direct license*.

Paradigma interpretif selaras digunakan dalam penelitian ini karena penelitian ini bertujuan untuk menggali pemahaman mendalam terhadap proses makna yang dibentuk oleh musisi independen yang menerima pemberitaan mengenai *direct license* dari media online terkait keragaman berita yang relevan dengan posisi mereka sebagai bagian dari industri musik.

## Analisis Resepsi

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis resepsi yang dikembangkan oleh Stuart Hall sebagai dasar untuk memahami bagaimana audiens, dalam hal ini musisi independen, memaknai pemberitaan media online terkait *direct license*. Hall (dalam Durham & Kellner, 2006) menjelaskan bahwa proses komunikasi media tidak berlangsung secara linier atau mekanis, melainkan melibatkan proses produksi dan interpretasi makna yang kompleks. Dalam pendekatan ini, komunikasi tidak dipahami

sebagai proses satu arah, tetapi sebagai interaksi dinamis antara pembuat pesan (*encoder*) dan penerima pesan (*decoder*).

Dalam model yang dikembangkan Hall (dalam Morley, 1992) terdapat konsep penting yang disebut *preferred reading* sebagai makna utama dari pesan yang ingin disampaikan oleh pembuat pesan kepada audiens. Biasanya, makna ini disusun lewat pilihan kata dan cara penyampaian yang sengaja dirancang agar audiens memahami pesan sesuai keinginan pembuatnya. Namun, tidak semua orang akan menerima pesan dengan cara yang sama. Ang (1991) berpendapat bahwa audiens bukan sekedar penerima pasif dari pesan media, melainkan sebagai subjek yang aktif dalam membentuk makna melalui interaksi mereka dengan teks media. Proses pemaknaan ini sangat dipengaruhi oleh posisi sosial, latar belakang budaya, serta pengalaman pribadi masing-masing audiens.

Selanjutnya, Hall menggagas tiga asumsi (dalam Morley, 1992) mengenai pendekatan *encoding/decoding* sebagai berikut :

1. Sebuah peristiwa dapat dikonstruksikan dengan beragam cara.
2. Setiap pesan selalu mengandung lebih dari satu kemungkinan pemaknaan. Meskipun pesan tersebut memiliki *preferred reading* tertentu, namun pemaknaan pembaca terhadap pesan tersebut tidak pernah sepenuhnya tertutup pada satu makna saja,

karena sifatnya yang polisemik dan terbuka terhadap beragam interpretasi.

3. Meskipun proses memahami sebuah pesan tampaknya dapat berlangsung secara otomatis. Kenyataannya, proses tersebut berlangsung secara kompleks.

Lebih lanjut, Hall (dalam Durham & Kellner, 2006) mengidentifikasi tiga posisi dalam proses *decoding* pesan oleh audiens dalam menanggapi pesan media. Pertama, posisi *Dominant-Hegemonic Reading* di mana audiens menerima pesan sebagaimana dimaksud oleh pembuat pesan (*preferred reading*) tanpa adanya penolakan. Kedua, *Negotiated Reading* di mana ketika audiens secara umum menerima makna dominan, tetapi menyesuaikannya dengan pengalaman dan konteks pribadi, sehingga makna hasil decoding bersifat adaptif dan situasional. Ketiga, *Oppositional Reading* di mana audiens memahami isi pesan namun menolaknya secara menyeluruh dan membentuk makna alternatif yang bertentangan dengan makna dominan atau makna yang ingin disampaikan oleh pembuat pesan.

### Komunikasi Interpretif

Konsep komunitas interpretif diperkenalkan oleh Stanley Fish dengan menekankan bahwa proses pemaknaan terhadap teks tidak dapat dipahami sebagai tindakan individual yang berdiri sendiri, maupun sebagai sesuatu yang sepenuhnya

ditentukan oleh struktur teks. Komunitas interpretif terdiri dari individu yang memiliki strategi penafsiran yang sama, tidak hanya digunakan untuk membaca teks, tetapi juga untuk membentuk bagaimana suatu teks dipahami dan maksud apa yang dianggap dikandung di dalamnya. Strategi-strategi tersebut sudah ada sebelum proses membaca berlangsung sehingga justru memengaruhi cara pembaca melihat dan menafsirkan teks, bukan sebaliknya (Fish, 1980).

Dalam konteks media, konsep yang dikembangkan Fish ini menjadi salah satu konsep utama dalam kajian audiens dan resepsi. Dalam perspektif ini, makna bukan berasal dari pesan atau teks media itu sendiri, melainkan dibentuk oleh kelompok pembaca atau penonton yang berbagi cara dan pola penafsiran tertentu. Kelompok tersebut sering disebut komunitas media, mereka membentuk pemahaman terhadap tayangan televisi, film, berita, atau konten media sosial melalui asumsi serta praktik pembacaan yang mereka anut (Littlejohn et al., 2021).

Dengan demikian, komunitas media merujuk pada sekelompok individu yang secara kolektif mengonsumsi, membahas, dan menafsirkan pesan-pesan media berdasarkan pengalaman, nilai, dan kerangka pemahaman yang mereka miliki bersama. Komunitas tersebut dapat merujuk pada kesamaan latar belakang ataupun identitas sosial.

Fish menganggap komunitas interpretif bersifat relatif tetap dan menentukan sepenuhnya cara seseorang memaknai teks sehingga makna pada teks hanya satu yang sebagaimana sudah ditentukan oleh komunitas. Sebaliknya, Lindlof dan Taylor (2011) memandang komunitas interpretif sebagai kelompok yang lebih longgar, dinamis, dan situasional, di mana keanggotaan terbentuk melalui kesamaan pengalaman dan pola pengetahuan. Keanggotaan bersifat dinamis dan memungkinkan untuk setiap individu berada di beberapa komunitas sekaligus.

Dengan sifat kelompok dan keanggotaan yang dinamis, komunitas tersebut dapat berubah seiring terjalinnya interaksi sosial, sehingga posisi interpretasi individu dapat berubah berdasarkan situasi dan kondisi yang sedang dialami oleh individu itu sendiri. Lebih lanjut, Thomas R. Lindlof, (1988) menjelaskan bahwa sebuah komunitas interpretif memiliki tiga dimensi utama yang menjadi karakteristiknya :

1. *Content* atau konten, di mana informasi yang tersedia oleh media menjadi kesamaan yang dikonsumsi oleh anggota komunitas
2. *Interpretation* atau interpretasi makna, dimensi ini melibatkan kesamaan interpretasi atau pemaknaan yang dilakukan oleh anggota komunitas

3. *Social Action* atau aksi sosial, dimensi ini berkaitan dengan bagaimana anggota komunitas memanifestasikan interpretasi mereka menjadi sebuah praktik dalam interaksi atau tindakan sosial

Dengan demikian, konsep komunitas interpretif menjadi relevan dalam penelitian ini karena musisi independen memiliki pengalaman, kepentingan, dan pengetahuan yang serupa, terutama sebagai pencipta lagu dalam menghadapi isu *direct license*.

Kesamaan tersebut membentuk kerangka penafsiran kolektif yang memengaruhi cara mereka membaca dan merespons pemberitaan media. Oleh karena itu, analisis resepsi tidak hanya melihat makna yang dibangun setiap individu, tetapi juga memahami pola pemaknaan bersama yang muncul dari komunitas musisi independen sebagai kelompok yang berbagi strategi interpretatif yang sama.

### **Konsep Media Online**

Komunikasi massa merupakan suatu proses di mana media massa dan khalayak saling membentuk dan membagikan pemahaman yang sama terhadap isi pesan yang disampaikan (Baran, 2023). Istilah "massa" dalam konteks komunikasi massa merujuk pada khalayak yang tersebar di berbagai lokasi, namun menerima pesan media yang sama. Mereka merupakan penerima pesan yang tidak harus di tempat yang sama, tetapi terhubung melalui konsumsi

informasi dari media massa (Hadi et al., 2021). Dengan demikian, proses komunikasi massa memungkinkan terbentuknya pemahaman terhadap isu atau wacana tertentu melalui distribusi pesan yang terorganisir dan menjangkau khalayak dalam skala besar.

Seiring perkembangan teknologi digital, bentuk media massa pun turut mengalami transformasi, salah satunya melalui kehadiran media online. Secara umum, media online adalah bentuk media komunikasi yang memanfaatkan jaringan internet untuk mengirim dan menerima pesan, baik oleh pihak yang menyampaikan maupun yang menerima informasi (Nur, 2021).

Media online merupakan bentuk media digital yang tidak hanya berfungsi sebagai sarana distribusi informasi secara daring, tetapi juga membawa perubahan dalam konsep dan praktik jurnalisme itu sendiri. Ward (2002) dalam bukunya yang berjudul *Journalism Online*, berpendapat bahwa istilah online tidak hanya merujuk pada aktivitas teknis seperti akses dan penyebaran informasi, tetapi juga mencerminkan pergeseran nilai dalam jurnalisme, termasuk cara pandang baru terhadap peran pembaca sebagai partisipan aktif dalam proses komunikasi media.

Media online memiliki karakteristik khas yang membedakannya dari media konvensional, yaitu dalam hal format, struktur, dan cara keterlibatan audiens atau khalayak. Menurut Deuze (2001) terdapat tiga

ciri utama dari jurnalisme daring, yakni *multimediality*, *interactivity*, dan *hypertextuality*.

*Multimediality* merujuk pada kemampuan media online dalam menyajikan konten informasi dalam berbagai bentuk baik itu teks, gambar, audio, dan video, sehingga memperkaya pengalaman pengguna dalam mengakses informasi. Sementara itu, *Interactivity* menekankan keterlibatan aktif pengguna dalam mengakses dan mengolah informasi. Mereka tidak hanya menerima pesan secara sepihak, tetapi juga bisa memberikan tanggapan, menentukan alur bacaan, dan menyesuaikan konten sesuai kebutuhan atau minat pribadi. Terakhir, *Hypertextuality* menunjukkan bahwa media online memungkinkan integrasi antar informasi melalui tautan (*hyperlink*), yang menghubungkan berita dengan arsip, referensi tambahan, atau berita lainnya, sehingga memperluas konteks pemahaman bagi pembaca.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan analisis resepsi yang dikembangkan oleh Stuart Hall. Penelitian kualitatif deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam suatu fenomena sosial berdasarkan pengalaman, pemahaman, dan interpretasi dari subjek penelitian.

Maka dari itu, pendekatan analisis resepsi digunakan karena penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan persepsi musisi independen terhadap narasi media, tetapi juga menganalisis bagaimana mereka memaknai pesan media secara aktif, serta memahami posisi ideologis yang terbentuk dari proses *decoding* terhadap narasi yang bersifat dominan atau berpihak. Setiap pembaca secara aktif menginterpretasikan teks media berdasarkan pengalaman yang dimilikinya, sehingga perbedaan latar belakang turut memengaruhi cara mereka melihat dan memahami isi pesan media (Sanubari, 2023).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Tahap Dimensi Konten (*Content*)

Pada dimensi konten, musisi independen secara umum menangkap bahwa pemberitaan mengenai direct license menyoroti persoalan mendasar dalam tata kelola royalti di Indonesia, khususnya terkait transparansi, mekanisme distribusi, dan peran lembaga pengelola. Meskipun teks media memberi tekanan pada masalah legalitas dan efektivitas LMKN, para musisi menafsirkan persoalan ini secara lebih luas sebagai isu struktural yang mencakup ketidakjelasan data, kurangnya akuntabilitas lembaga, dan proses administratif yang dinilai tidak efisien.

Sementara itu, wacana *direct license* tidak diterima secara bulat. Para musisi

mengakui bahwa konsep ini menawarkan potensi transparansi, tetapi tetap mempertanyakan kelayakan implementasinya dalam praktik. Bagi sebagian musisi, *direct license* terlihat sebagai gagasan menarik namun belum tentu realistik; bagi yang lain, mekanisme kolektif atau berbasis publisher justru dipandang lebih stabil.

Dengan demikian, pada dimensi konten, pemaknaan musisi tidak sepenuhnya selaras dengan makna dominan dari teks media, melainkan dipengaruhi oleh pengalaman praktis dan realitas kerja mereka di industri musik.

### B. Tahap Dimensi Interpretasi (*Interpretation*)

Pada dimensi interpretasi, cara musisi independen memahami wacana direct license sangat dipengaruhi oleh pengalaman, kebutuhan, dan posisi mereka dalam ekosistem musik. Musisi yang memiliki kedekatan dengan isu royalti cenderung memaknai pemberitaan melalui kerangka transparansi dan perlindungan hak cipta, sementara musisi yang lebih fokus pada proses kreatif melihat isu ini sebagai persoalan yang belum menjadi prioritas.

Perbedaan latar belakang, baik dari segi pengalaman industri, literasi bisnis musik, maupun hubungan dengan lembaga, membentuk variasi interpretasi

terhadap makna dominan yang ditawarkan media.

Secara umum, pola interpretasi dapat dikelompokkan ke dalam tiga posisi decoding sebagaimana dijelaskan oleh Stuart Hall. Sebagian musisi menerima makna dominan media bahwa sistem royalti bermasalah dan *direct license* menawarkan alternatif perbaikan. Sebagian lainnya menerima gagasan tersebut namun menegosiasikannya dengan pengalaman dan kebutuhan pribadi, terutama terkait kelayakan teknis dan relevansi bagi musisi independen. Ada pula yang menunjukkan posisi oposisi dengan menolak narasi media, terutama ketika mereka menilai bahwa persoalan royalti tidak dapat diselesaikan hanya melalui perubahan mekanisme lisensi. Pola ini menegaskan bahwa interpretasi musisi dibentuk oleh pertimbangan praktis, identitas independen, dan pengalaman emosional mereka terhadap isu hak cipta.

### C. Tahap Dimensi Aksi Sosial (*Social Action*)

Pada dimensi aksi sosial, pemaknaan musisi independen terhadap pemberitaan *direct license* menghasilkan respons yang beragam, namun membentuk pola umum yang dapat dikelompokkan menjadi dua kecenderungan utama: tindakan pasif dan tindakan aktif. Respons pasif muncul ketika musisi menilai isu *direct license*

belum relevan dengan kebutuhan praktis mereka atau ketika tingkat kepercayaan terhadap lembaga pengelola royalti rendah. Pada kondisi ini, wacana media hanya berfungsi sebagai informasi tambahan tanpa mendorong perubahan perilaku nyata terkait pengelolaan hak cipta.

Sebaliknya, respons aktif muncul pada musisi yang melihat isu ini berkaitan langsung dengan perlindungan karya, keberlanjutan karier, dan kebutuhan administratif dalam industri musik. Tindakan aktif tersebut diwujudkan melalui perencanaan pengurusan Hak Kekayaan Intelektual, pendaftaran karya ke publisher, hingga pemantauan perkembangan regulasi. Respons ini terutama dipengaruhi oleh pengalaman personal terkait distribusi royalti, kapasitas literasi bisnis musik, serta tuntutan profesional dalam mengelola karya secara mandiri.

Secara keseluruhan, aksi sosial musisi independen sangat dipengaruhi oleh tiga faktor utama: relevansi isu terhadap praktik bermusik mereka, kepercayaan terhadap lembaga dan sistem yang berjalan, serta kemampuan individu dalam menindaklanjuti informasi terkait hak cipta. Dengan demikian, wacana *direct license* tidak hanya diinterpretasikan secara kognitif, tetapi juga diproses melalui pertimbangan

praktis mengenai sejauh mana sistem tersebut mempermudah atau membebani kerja kreatif mereka.

#### D. Makna Kolektif Komunitas Interpretif

Para Secara kolektif, musisi independen memandang bahwa tata kelola royalti di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan, terutama kurangnya transparansi dan kejelasan mekanisme distribusi. Walaupun *direct license* dipahami sebagai gagasan yang menawarkan potensi perbaikan, banyak musisi menilai bahwa penerapannya justru dapat menambah beban administratif dalam praktik bermusik yang sudah menuntut kemandirian tinggi.

Maka dari itu, mereka cenderung lebih mengharapkan penyempurnaan sistem yang sudah ada, termasuk peningkatan transparansi, perbaikan prosedur, serta sosialisasi yang lebih komprehensif bagi musisi di berbagai tingkat pengalaman.

Secara umum, tiga makna kolektif yang dapat diidentifikasi: kebutuhan akan perbaikan struktural sistem royalti yang tidak hanya menyangkut legalitas lembaga, pentingnya transparansi sebagai prinsip utama pengelolaan royalti, dan perlunya sistem yang sederhana serta tidak membebani administrasi musisi independen.

#### E. Konteks Sosial Budaya

Pemaknaan musisi independen terhadap pemberitaan *direct license*

dibentuk oleh konteks sosial dan budaya yang mereka alami sebagai pencipta lagu dalam ekosistem musik Indonesia. Secara sosial, mereka bekerja dalam kondisi yang menuntut kemandirian tinggi dan berhadapan dengan birokrasi royalti yang tidak transparan, sehingga setiap wacana kebijakan selalu dinilai berdasarkan apakah ia mempermudah atau justru menambah beban administrasi.

Secara budaya, nilai independensi, etos *Do it Yourself* (DIY), serta pengalaman kolektif menghadapi ketidakjelasan royalti membuat mereka cenderung merekonstruksi ulang framing media berdasarkan pengalaman pribadi. Lingkungan digital yang akrab dengan data transparan memperkuat tuntutan mereka terhadap akuntabilitas sistem royalti.

Selain itu, rendahnya literasi hak cipta dan lemahnya penegakan hukum membuat mereka memandang *direct license* bukan sebagai solusi tunggal, tetapi sebagai bagian dari persoalan struktural yang lebih besar. Secara keseluruhan, pemaknaan mereka dibentuk oleh tuntutan kemandirian kerja, pengalaman ketidaktransparan royalti, nilai *Do it Yourself* (DIY), ekspektasi budaya digital, serta rendahnya literasi hak cipta.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa musisi independen tidak menerima pemberitaan direct license secara apa adanya, tetapi menafsirkannya melalui pengalaman, kebutuhan, dan nilai yang melekat pada praktik bermusik mereka. Alih-alih mengikuti frame konflik kelembagaan yang disajikan media, mereka memusatkan perhatian pada persoalan yang lebih relevan secara praktis, seperti ketidakjelasan mekanisme royalti, minimnya transparansi, dan lemahnya sosialisasi hak cipta.

Secara umum, mereka memandang sistem royalti perlu diperbaiki, namun *direct license* bukan solusi tunggal dan justru dapat menambah beban administrasi. Karena itu, mayoritas lebih mendukung penyempurnaan sistem yang sudah ada. Temuan ini menegaskan bahwa musisi independen merupakan komunitas interpretif yang aktif, menegosiasikan makna berdasarkan pengalaman dan nilai independensi dalam ekosistem musik yang menuntut kemandirian.

## REKOMENDASI

Penelitian selanjutnya dapat memperluas pemahaman mengenai pemaknaan musisi independen terhadap isu royalti dalam konteks industri musik Indonesia. Studi lanjutan disarankan menggunakan pendekatan etnografi komunikasi atau netnografi untuk menggali

praktik sosial sehari-hari dalam komunitas musik, termasuk interaksi, proses kreatif, dan penggunaan platform digital sebagai ruang pembentukan makna. Pendekatan tersebut dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai bagaimana identitas, solidaritas, dan jaringan komunitas memengaruhi cara musisi independen menafsirkan wacana industri.

Selain itu, penelitian di masa depan dapat mengaitkan analisis resepsi dengan konteks ekonomi kreatif dan kebijakan publik, khususnya terkait bagaimana pemaknaan musisi terhadap isu royalti berdampak pada keputusan mereka dalam mengelola hak cipta, memilih publisher atau aggregator, serta merancang strategi bisnis kreatif. Pendekatan ini diharapkan dapat memperkaya diskusi mengenai hubungan antara pengalaman musisi, struktur industri, dan kebijakan tata kelola royalti di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ang, I. (Ed.). (1991). *Desperately seeking the audience*. Routledge.
- Anggraini, P. (2025, February 28). *Keinginan AKSI Soal Direct License*. detikpop. <https://www.detik.com/pop/music/d-7800582/keinginan-aksi-soal-direct-license>
- Baran, S. J. (2023). *Introduction to Mass Communication: Media Literacy and*

- Culture* (Twelfth Edition). McGraw-Hill LLC.
- Baym, N. K. (2018). *Playing to the Crowd: Musicians, Audiences, and the Intimate Work of Connection*. New York University Press.
- Charlotte Brunsdon, & Morley, D. (1999). *The Nationwide Television Studies* (1st Edition). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203983362>
- Daymon, C., & Holloway, I. (2011). *Qualitative research methods in public relations and marketing communications* (2nd ed). Routledge.
- Deuze, M. (2001). Online journalism: Modelling the first generation of news media on the World Wide Web. *First Monday*, 6(10). <https://doi.org/10.5210/fm.v6i10.893>
- Durham, M. G., & Kellner, D. (Eds.). (2006). *Media and Cultural Studies: KeyWorks* (Revised Edition). Blackwell Publishing.
- Fattah, A. S., & Wahyuni, R. (2025). *Implementation of “Direct vs Indirect License”: A Comparative Study of Music Licensing Systems between Indonesia and the United States of America*. 7(225).
- Felix, S., Soendoero, A., & Liwafa, A. T. (2024). Mengungkap Melodi: Membongkar Hak Royalti atas Hak Cipta Lagu di Industri Musik Digital Indonesia. *Anthology: Inside Intellectual Property Rights, Vol. 2 No. 1* (2024).
- Fish, S. (1980). *Is There a Text in This Class? The Authority of Interpretive Communities*. Harvard University Press.
- Flew, T. (2012). The creative industries: Culture and Policy. *SAGE Publications Ltd.* <https://doi.org/10.4135/9781446288412>
- Hadi, I. P., Wahjudianata, M., & Indrayani, I. I. (2021). *Buku Ajar Komunikasi Massa* (Cetakan Pertama). CV. Penerbit Qiara Media.
- Hesmondhalgh, D., Osborne, R., Sun, H., & Barr, K. (2021). Music Creators’ Earnings in the Digital Era. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4089749>
- Lesmana, S. (2025, March 20). *Hak Cipta Musik Kacau! Ariel NOAH dan Judika Soroti Masalah Direct License—Bicara Network*. Hak Cipta Musik Kacau! Ariel NOAH dan Judika Soroti Masalah Direct License - Bicara Network. <https://www.bicaranetwork.com/hiburan/29514806033/hak-cipta-musik-kacau-ariel-noah-dan-judika-soroti-masalah-direct-license>
- Lindlof, T. R. (1988). Media Audiences as Interpretive Communities. *Annals of*

- the International Communication Association*, 11(1), 81–107.  
<https://doi.org/10.1080/23808985.1988.11678680>
- Lindlof, T. R., & Taylor, B. C. (2011). *Qualitative Communication Research Methods*. SAGE.
- Littlejohn, S. W., Foss, K. A., & Oetzel, J. G. (2021). *Theories of Human Communication* (Twelfth Edition). Waveland Press.
- Morley, D. (1992). *Television, Audiences and Cultural Studies* (First Publication). Routledge.  
<https://doi.org/10.4324/9780203398357>
- Nur, E. (2021). *PERAN MEDIA MASSA DALAM MENGHADAPI SERBUAN MEDIA ONLINE THE ROLE OF MASS MEDIA IN FACING ONLINE MEDIA ATTACKS*. 2(1).
- Permatasari, A., & Berlian, I. (2023, July 7). *Ahmad Dhani Hingga Piyu Padi Buat Asosiasi untuk Perjuangkan Hak Pencipta Lagu*.  
<https://www.viva.co.id/showbiz/musik/1614751-ahmad-dhani-hingga-piyu-padi-buat-asosiasi-untuk-perjuangkan-hak-pencipta-lagu>
- Pitt, I. L. (2015). *Direct Licensing and the Music Industry: How Technology, Innovation and Competition Reshaped Copyright Licensing*. Springer International Publishing.
- <https://doi.org/10.1007/978-3-319-17653-6>
- Rantung, R. C., & Setiawan, T. S. (2025, January 3). *AKSI Desak Percepatan Usulan Direct License*. KOMPAS.com.  
<https://www.kompas.com/hype/read/2025/03/01/142916166/aksi-desak-percepatan-usulan-direct-license>
- Rez, I. (2008). *Music Records Indie Label*. DAR! Mizan.
- Ritzer, G. (1980). *Sociology: A Multiple Paradigm Science, Revised Edition*. Allyn and Bacon.
- Sanubari, V. D. (2023). *Keberagaman Makna Pembaca: Analisis Resepsi Infografis Media Online* Tirtodigital. 5.
- Steele, J. (2022). *Reuters Institute Digital News Report*.  
<https://datawrapper.dwcdn.net/gL8M>  
R/1/
- Ward, M. (2002). *Journalism Online* (First Edition). Focal Press.